



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di SENTRA "TUMOU TOU" MANADO

No. SK :

Persyaratan

1. Calon penerima manfaat tidak disabilitas ganda/hanya disabilitas netra (totally blind/low vision)
2. Berusia 9 sampai dengan 40 tahun
3. Photo copy KTP atau Kartu Keluarga
4. BPJS/ Kartu Indonesia Sehat
5. Berbadan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular (dengan surat dokter)
6. Surat Keterangan Belum Menikah
7. Surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa setempat
8. Surat pernyataan/persetujuan dari orang tua/wali
9. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/kota setempat
10. Surat permohonan
11. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan, Identifikasi, Motivasi dan Seleksi Penyandang Disabilitas Netra yang dilakukan oleh petugas Panti (berkoordinasi dengan dinas Sosial Kab/kota, Pertuni, Orsos)
2. Pemanggilan penyandang disabilitas netra serta registrasi
3. Asesmen
4. Penempatan program
5. Proses Rehabilitasi meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, psikososial dan keterampilan
6. Proses Resosialisasi dengan bimbingan penyiapan kerja dan bimbingan kemasyarakatan
7. Penyaluran
8. Bimbingan Lanjut
9. Terminasi

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

30 Hari kerja

Waktu pelayanan dalam Panti antara 3 sampai dengan 5 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Selama mengikuti pelayanan para penyandang disabilitas netra tidak dipungut biaya (GRATIS)

Produk Pelayanan

1. REHABILITASI

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan layanan dapat menghubungi PSBN "Tumou Tou" Manado. Jl. Daan Mogot No 116-118
Kelurahan Paal IV kecamatan Tikala Kota Manado, atau melalui telepon (0431) 847165